



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 338/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Brenni Fernando alias Brendi bin Yulizar (alm);
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 27 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Iskandar 9 RT.04 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Puspa Erwan,S.H., sebagai Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan S.Kahayan No.71 RT.15. Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu yang ditunjuk berdasarkan Penetapan tertanggal 29 Agustus 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 338/Pid.Sus/2022/PN.Bgl., tertanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor :

338/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 338/Pid.Sus/2022/PN.Bgl., tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-127/Bkulu/Enz.2/08/2022 tertanggal 19 September 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai-berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Brenni Fernando alias Brendi bin Yulizar (alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) liting campuran daun, biji dan batang kering diduga ganja yang dilinting kertas.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara online melalui telecofren (daring) yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu juga Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara online melalui teleconfren (daring) oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-127/Bkulu/Enz.2/08//2022 tertanggal 23 Agustus 2022 sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa Brenni Fernando alias Brendi bin Yulizar (alm) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 17.45 WIB, atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor :
338/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Bima Bijainata alias Bima (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) di Benteng Marlborough, lalu Saksi Bima Bijainata alias Bima memanggil Terdakwa sambil berkata "Kemano ndan siko ajo ndan" lalu "Duduk mano siko ajo di Beteng", lalu Terdakwa dan Saksi Bima Bijainata alias Bima dan juga Saksi Heru Novriansyah alias Heru duduk di bagian atas Benteng. Kemudian Saksi Bima Bijainata alias Bima mengeluarkan bungkus yang berisi Ganja dari kantongnya, lalu meletakkannya di atas rumput tipis yang ada di atas Benteng. Selanjutnya Saksi Bima Bijainata alias Bima melinting ganja tersebut sambil berkata kepada Terdakwa "Melilit (melinting) lah ndan kalau ndak melilit (melinting)", lalu Terdakwa tidak menjawab tetapi Terdakwa langsung membuat kertas lintingan dari kertas rokok, selanjutnya Terdakwa melinting ganja tersebut menggunakan kertas rokok menjadi 1 (satu) linting. Setelah selesai melinting kemudian 1 (satu) linting ganja yang dilinting kertas rokok tersebut Terdakwa pegang dan rencananya akan Terdakwa hisap.

Bahwa kemudian sekira pukul 17.45 WIB, Tim Reserse Narkoba Polres Bengkulu yaitu Saksi Merlansyah, Saksi Dedi Eryansyah, Saksi Achmad Apandi Siregar, Saksi Efran Yuliansyah, dan Saksi David Sorung Sitompul datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Bima Bijainata alias Bima. Mengetahui kedatangan Tim Reserse Narkoba Polres Bengkulu Tersebut, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) linting ganja yang dilinting kertas rokok yang Terdakwa pegang. Selanjutnya Saksi Dedi Eryansyah menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Bima Bijainata alias Bima "Punya siapa ganja ini ?", lalu Terdakwa menjawab "Yang satu punya aku dan satu lagi punya Bima pak", kemudian Saksi Merlansyah menanyakan kepada Saksi Bima Bijainata alias Bima "Benar Bima ?" lalu Saksi Bima Bijainata alias Bima menjawab

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor :

338/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Iya pak". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bima Bijainata alias Bima beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Bengkulu, 1 (satu) linting campuran daun, biji dan batang kering yang diduga ganja yang dilinting kertas rokok diperoleh berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram, berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram.

Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 336/10687.00/2022 tanggal 26 Juli 2022.

Bahwa setelah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, diperoleh hasil pengujian bahwa Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0269 tanggal 27 Juli 2022.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan secara lisan dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam perkara ini dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai-berikut :

1. Saksi Achmad Apandi Siregar,SH., bin Rasoki Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Bengkulu;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu yaitu Aipda Merlasyah, Aipda Dedi Eryansyah, Bripka Ahmad Pandi Siregar, dan Briptu Efran Yuliansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Brenni Fernando alias Brendi bin Yulizar (alm) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 17.45 WIB bertempat di atas Benteng Marlborough Jalan Benteng Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal mula penangkapan berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB, kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan penyelidikan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan informasi bahwa di seputaran Benteng Marlborough sering terjadi transaksi narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa yang biasa dipanggil Brendi. Selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Bengkulu;

- Bahwa setelah mendapat perintah dari Kasat Resnarkoba, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Tim yaitu Aipda Merlasyah, Aipda Dedi Eryansyah, Bripka Ahmad Pandi Siregar, dan Briptu Efran Yuliansyah langsung menuju ke lokasi Benteng Marlborough. Sesampainya di lokasi Benteng Marlborough, Saksi dan Tim melihat Terdakwa bersama dengan temannya, lalu Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya. Pada saat akan melakukan penangkapan Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke bagian bawah, lalu Sdr. Aipda Merlasyah berkata "Jangan bergerak atau melawan, kami Polisi dari Satnarkoba Polres Bengkulu" dan kami berhasil mengamankan keduanya, dan menemukan 1 (satu) linting diduga ganja di dekat salah satu dari kedua orang tersebut, dan juga menemukan 1 (satu) linting yang diduga ganja yang dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku bernama Brenni Fernando alias Brendi dan Bima. Selanjutnya ditunjukkan ganja yang ditemukan tersebut sambil Aipda Dedi menanyakan "Punya siapa ganja ini?", lalu Terdakwa Brendi menjawab "Yang satu punya aku dan yang satu lagi punya Bima pak", kemudian Aipda Merlasyah menanyakan "Benar Bima?", dan Bima menjawab "Iya pak", kemudian ditanya lagi "Brendi dari mana kamu dapat ganja ini?" dijawab Brendi "Aku dapat dari Bima Pak dikasih ajo pak idak beli untuk aku pakai pak", lalu Aipda Merlasyah bertanya "Benar Bima iko ganja dari kamu?", lalu dijawab Bima "Iya pak". Selanjutnya ditanyakan kepada Bima "Dari mana kamu dapat ganja ini?", lalu Bima menjawab "Ganja ini aku dapat dari Topik Pak" dan ditanya "Berapa kamu beli ganja dari Topik?" lalu dijawab Bima "Aku idak beli Pak, aku minta ajo tadi pak". Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor :

338/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi David Surung Sitompul anak dari R Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Bengkulu;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu yaitu Aipda Merlasyah, Aipda Dedi Eryansyah, Bripka Ahmad Pandi Siregar, dan Briptu Efran Yuliansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Brenni Fernando alias Brendi bin Yulizar (alm) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 17.45 WIB bertempat di atas Benteng Marlborough Jalan Benteng Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal mula penangkapan berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB, kami sedang melakukan penyelidikan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan informasi bahwa di seputaran Benteng Marlborough sering terjadi transaksi nakotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa yang biasa dipanggil Brendi. Selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Bengkulu;
- Bahwa setelah mendapat perintah dari Kasat Resnarkoba, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Tim yaitu Aipda Merlasyah, Aipda Dedi Eryansyah, Bripka Ahmad Pandi Siregar, dan Briptu Efran Yuliansyah langsung menuju ke likasi Benteng Marlborough. Sesampainya di lokasi Benteng Marlborough, Saksi dan Tim melihat Terdakwa bersama dengan temannya, lalu Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya. Pada saat akan melakukan penangkapan Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke bagian bawah, lalu Sdr. Aipda Merlasyah berkata "Jangan bergerak atau melawan, kami Polisi dari Satnarkoba Polres Bengkulu" dan kami berhasil mengamankan keduanya, dan menemukan 1 (satu) linting diduga ganja di dekat salah satu dari kedua orang tersebut, dan juga menemukan 1 (satu) linting yang diduga ganja yang dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku bernama Brenni Fernando alias Brendi dan Bima. Selanjutnya ditunjukan ganja yang ditemukan tersebut sambil Aipda Dedi menanyakan "Punya siapa ganja ini ?", lalu Terdakwa Brendi menjawab "Yang satu punya aku dan yang satu lagi punya Bima pak", kemudian Aipda Merlasyah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor :

338/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “Benar Bima ?”, dan Bima menjawab “Iya pak”, kemudian ditanya lagi “Brendi dari mano kamu dapat ganja ini ?” dijawab Brendi “Aku dapat dari Bima Pak dikasih ajo pak idak beli untuk aku pakai pak”, lalu Aipda Merlansyah bertanya “Benar Bima iko ganja dari kamu ?”, lalu dijawab Bima “Iya pak”. Selanjutnya ditanyakan kepada Bima “Dari mana kamu dapat ganja ini ?”, lalu Bima menjawab “Ganja ini aku dapat dari Topik Pak” dan ditanya “Berapa kamu beli ganja dari Topik ?” lalu dijawab Bima “ Aku idak beli Pak, aku minta ajo tadi pak”. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Bima Bijainata Sucipto alias Bima bin Arif Rahmadanu Sucipto (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi ada memberikan ganja kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa Brenni Fernando alias Brendi di dekat Benteng Marlborough;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa duduk di bagian atas benteng, lalu Saksi mengeluarkan bungkus ganja dari kantong Saksi, kemudian Saksi letakan di atas rumput tipis di atas benteng, selanjutnya Saksi melinting ganja tersebut sambil berkata kepada Terdakwa “Melilit (melinting) lah ndan kalau ndak melilit (melinting)”, lalu Terdakwa tidak menjawab namun Terdakwa langsung membuat kertas lintingannya dari kertas rokok, dan kemudian Terdakwa mengambil ganja yang saksi letakan di depan saksi, lalu Terdakwa langsung melinting ganja tersebut sehingga menyerupai rokok dan jadi 1 (satu) linting, dan Saksi pun selesai melinting ganja tersebut jadi 1 (satu) linting. Kemudian Saksi memegang 1 (satu) linting ganja, dan Terdakwa memegang 1 (satu) linting ganja. Tiba-tiba datang polisi berpakaian preman dan melihat itu Terdakwa langsung membuang atau melempar 1 (satu) linting ganja tersebut ke bagian depan dekat Saksi. Kemudian Polisi menangkap Saksi dan Terdakwa dan juga menemukan 1 (satu) linting ganja milik Saksi dan 1 (satu) linting ganja milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bengkulu;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Taufik Hidayat alias Topik bin Ali Muddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor :

338/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Brenni Fernando alias Brendi, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan ganja kepada Sdr. Bima pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 17.15 WIB di halaman Benteng Marlborough Kota Bengkulu.
- Bahwa benar pada saat Saksi memberikan ganja kepada sdr. Bima tersebut, Saksi melihat Terdakwa ada di sebelah sdr. Bima di halaman benteng Marlborough;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Brenni Fernando alias Brendi bin Yulizar (alm) secara online melalui teleconfren (daring) dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Bima Bijainata alias Bima di Benteng Marlborough, lalu Saksi Bima Bijainata alias Bima memanggil Terdakwa sambil berkata "Kemano ndan siko ajo ndan" lalu "Duduk mano siko ajo di Beteng", lalu Terdakwa dan Saksi Bima Bijainata alias Bima dan juga Saksi Heru Novriansyah alias Heru duduk di bagian atas Benteng. Kemudian Saksi Bima Bijainata alias Bima mengeluarkan bungkus yang berisi Ganja dari kantongnya, lalu meletakkannya di atas rumput tipis yang ada di atas Benteng. Selanjutnya Saksi Bima Bijainata alias Bima melinting ganja tersebut sambil berkata kepada Terdakwa "Melilit (melinting) lah ndan kalau ndak melilit (melinting)", lalu Terdakwa tidak menjawab tetapi Terdakwa langsung membuat kertas lintingan dari kertas rokok, selanjutnya Terdakwa melinting ganja tersebut menggunakan kertas rokok menjadi 1 (satu) linting. Setelah selesai melinting kemudian 1 (satu) linting ganja yang dilinting kertas rokok tersebut Terdakwa pegang dan rencananya akan Terdakwa hisap;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.45 WIB, anggota Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Bima Bijainata alias Bima. Mengetahui kedatangan Tim Reserse Narkoba Polres Bengkulu Tersebut, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) linting ganja yang dilinting kertas rokok yang Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor :

338/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pengroyokan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) linting campuram daun, biji dan batang kering diduga ganja yang dilinting kertas, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil pengujian barang bukti dan hasil penimbangan barang bukti dalam perkara ini, yaitu sebagai-berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 336/10687.00/2022 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2022 oleh Yusrizal NIK. P.77355 Pimpinan Cabang Pegadaian Bengkulu, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket campuran daun, biji dan batang kering diduga Ganja yang dilinting kertas rokok, berat kotor 0,65 gram, berat bersih 0,47 gram. Disisihkan untuk Balai POM 0,47 gram.
2. Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0269 yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli 2022 oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt, Kepala Balai POM di Bengkulu, dengan Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan dipersidangan sebagai-berikut :

- Bahwa Terdakwa Brenni Fernando alias Brendi bin Yulizar (alm) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 17.45 WIB, bertempat di Benteng Marlborough di Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, telah memiliki dan menguasai Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Bima Bijainata alias Bima (terdakwa dalam perkara terpisah) di Benteng Marlborough, lalu Saksi Bima Bijainata alias Bima memanggil Terdakwa sambil berkata “Kemano ndan siko ajo ndan” lalu “Duduk mano siko ajo di Beteng”, lalu Terdakwa dan Saksi Bima Bijainata alias Bima dan juga Saksi Heru Novriansyah alias Heru duduk di bagian atas Benteng. Kemudian Saksi Bima Bijainata alias Bima mengeluarkan bungkus yang berisi Ganja dari kantongnya, lalu meletakkannya di atas rumput tipis yang ada di atas Benteng. Selanjutnya Saksi Bima Bijainata alias Bima melinting ganja tersebut sambil berkata kepada Terdakwa “Melilit (melinting) lah ndan kalau ndak melilit (melinting)”, lalu Tersangka tidak menjawab tetapi Terdakwa langsung membuat kertas lintingan dari kertas rokok, selanjutnya Terdakwa melinting ganja tersebut menggunakan kertas rokok menjadi 1 (satu) linting. Setelah selesai melinting kemudian 1 (satu) linting ganja yang dilinting kertas rokok tersebut Tersangka pegang dan rencananya akan Terdakwa hisap;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.45 WIB, Tim Reserse Narkoba Polres Bengkulu yaitu Saksi Merlansyah, Saksi Dedi Eryansyah, Saksi Achmad Apandi Siregar, Saksi Efran Yuliansyah, dan Saksi David Sorung Sitompul datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Bima Bijainata alias Bima. Mengetahui kedatangan Tim Reserse Narkoba Polres Bengkulu tersebut, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) linting ganja yang dilinting kertas rokok yang Terdakwa pegang. Selanjutnya Saksi Dedi Eryansyah menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Bima Bijainata alias Bima “Punya siapa ganja ini ?”, lalu Terdakwa menjawab “Yang satu punya aku dan satu lagi punya Bima pak”, kemudian Saksi Merlansyah menanyakan kepada Saksi Bima Bijainata alias Bima “Benar Bima ?” lalu Saksi Bima Bijainata alias Bima menjawab “Iya pak”. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bima Bijainata alias Bima beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor :

338/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Bengkulu, 1 (satu) linting campuran daun, biji dan batang kering yang diduga ganja yang dilinting kertas rokok diperoleh berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram, berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram. Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 336/10687.00/2022 tanggal 26 Juli 2022;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, diperoleh hasil pengujian bahwa Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0269 tanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan 1 jenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai-berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada orang per- orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor :

338/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Brenni Fernando alias Brendi bin Yulizar (alm) yang didakwa kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa Brenni Fernando alias Brendi bin Yulizar (alm) adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman Jenis ganja :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tanpa hak atau melawan hukum berarti ada ketentuan yang dilanggar;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur ini dalam pembuktiannya bersipat alternatif dengan ketentuan apabila salah satu dari elemen yang terdapat didalam unsur ini telah terbukti apakah itu, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja, maka dianggap unsur ini telah terbukti untuk keseluruhannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Brenni Fernando alias Brendi bin Yulizar (alm) bertemu dengan Saksi Bima Bijainata alias Bima (terdakwa dalam perkara terpisah) di Benteng Marlborough, lalu Saksi Bima Bijainata alias Bima memanggil Terdakwa sambil berkata "Kemano ndan siko ajo ndan" lalu "Duduk mano siko ajo di Beteng", lalu Terdakwa dan Saksi Bima Bijainata alias Bima dan juga Saksi Heru Novriansyah alias Heru duduk di bagian atas Benteng. Kemudian Saksi Bima Bijainata alias Bima mengeluarkan bungkusan yang berisi Ganja dari kantongnya, lalu meletakkannya di atas rumput tipis yang ada di atas Benteng. Selanjutnya Saksi Bima Bijainata alias Bima melinting ganja tersebut sambil berkata kepada Terdakwa "Melilit (melinting) lah kalau ndak melilit (melinting)", lalu Terdakwa tidak menjawab tetapi Terdakwa langsung membuat kertas lintingan dari kertas rokok, selanjutnya Terdakwa melinting ganja tersebut menggunakan kertas rokok menjadi 1 (satu) linting. Setelah selesai melinting kemudian 1 (satu) linting ganja yang dilinting kertas rokok tersebut Terdakwa pegang dan rencananya akan Terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.45 WIB Saksi Achmad Apandi Siregar, Saksi David Sorung Sitompul bersama dari Tim Reserse Narkoba Polres Bengkulu datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Bima Bijainata alias Bima. Mengetahui kedatangan Tim Reserse Narkoba Polres Bengkulu Tersebut, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) linting ganja yang dilinting kertas rokok yang Terdakwa pegang. Selanjutnya Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Bima

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor :

338/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bijainata "Punya siapa ganja ini ?", lalu Terdakwa menjawab "Yang satu punya aku dan satu lagi punya Bima pak", kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Bima Bijainata "Benar Bima ?" lalu Saksi Bima Bijainata menjawab "Iya pak". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bima Bijainata beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Bengkulu, 1 (satu) linting campuran daun, biji dan batang kering yang diduga ganja yang dilinting kertas rokok diperoleh berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram, berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram. Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 336/10687.00/2022 tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, diperoleh hasil pengujian bahwa Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0269 tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Breni Fernando alias Brendi bin Yulizar (alm) telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Reserse Polres Bengkulu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 17.45 WIB bertempat di Benteng Marlborough di Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu karena telah Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman Daun Ganja dengan berat kotor : 0,65 (nol koma enam lima) gram dan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram setelah dilakukan pengujian barang bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 336/10687.00/2022 tanggal 26 Juli 2022, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang diatur didalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu terhadap unsur ke-dua sepanjang elemen Tanpa Hak dan melawan hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan 1 Dalam bentuk Tanaman Daun Ganja telah terpenuhi akan perbuatan Terdakwa, maka unsur ke-dua sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, yang meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor :

338/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman Jenis ganja, sebagaimana didakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) paket campuran daun, biji dan batang kering yang dilinting kertas rokok, berat kotor 0,65 gram, berat bersih 0,47 gram kemudian disisihkan untuk Balai POM 0,47 gram, adalah termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai-berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Brenni Fernando alias Brendi bin Yulizar (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman Daun Ganja sebagaimana didakwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Brenni Fernando alias Brendi bin Yulizar (alm) selama 5 tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor :

338/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket campuran daun, biji dan batang kering yang dilinting kertas rokok, berat kotor 0,65 gram, berat bersih 0,47 gram kemudian disisihkan untuk Balai POM 0,47 gram, adalah termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli,S.H.M.H., dan Riswan Supartawinata,S.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Ivonne Tiurma Rismauli,S.H.M.H., dan Dwi Purwanti,S.H., sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Tuty Daulay.H.S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Sis Sugiat,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli,S.H.M.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

Dwi Purwanti,S.H.

Panitera Pengganti,

Tuty Daulay H.S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor :

338/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.